

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 5964.88/EXT-MUTU/VII/2026

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT TIGA PUTERA JAYA SENTOSA
2. Alamat Kantor & Pabrik : Jl. Mayjend Sungkono No.99 Ds. Sekarkurung, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Jawa Timur
1
Alamat Pabrik 2 : Jl. Veteran Segoromadu No.9B Kel. Gending, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur
3. Kegiatan : **PENILIKAN 5**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
- Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-346
- Masa Berlaku : 10 July 2021 - 9 July 2027
- Ruang Lingkup : PBPHH & PBUI
5. Tanggal Audit : 24 - 26 Juni 2026
6. Hasil Keputusan : a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
b. Status S-Legalitas **PT TIGA PUTERA JAYA SENTOSA** dapat **DITERBITKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 15 July 2026



Febi Tresna Yudha
VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 15 July 2026

No. : 5963.3/EXT-MUTU/VII/2026

Lamp. : -

Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 5 VLHHK PT TIGA PUTERA JAYA SENTOSA**

Kepada Yth.

PT TIGA PUTERA JAYA SENTOSA

Attn. Ibu Indar Wati Setyaningsih

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 5** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-346

Masa Berlaku Sertifikat : 10 July 2021 - 9 July 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M ³ /Tahun
<u>Izin Industri PBPHH (Unit Sekarkurung) :</u> - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK : 1026/MenLHK/Setjen/HPL.3/12/2019 tanggal 03 Desember 2019 - Perizinan Berusaha berbasis resiko dengan NIB : 9120005831796 Terbit tanggal 19 Agustus 2019	Kayu Gergajian	20.000
<u>Izin Industri PBUI (Unit Sekarkurung) :</u> - Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Pemerintah kabupaten Gresik Nomor : 19/3525/IU-PB/PMDN/2015 tanggal 23 September 2015 - Perizinan Berusaha berbasis resiko dengan NIB : 9120005831796 Terbit tanggal 19 Agustus 2019	Moulding	30.000
<u>Izin Industri PBPHH (Unit Segoromadu) :</u> - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK : 1027/MenLHK/Setjen/HPL.3/12/2019 tanggal 03 Desember 2019 - Perizinan Berusaha berbasis resiko dengan NIB : 9120005831796 Terbit tanggal 19 Agustus 2019	Kayu Gergajian	20.000

Tanggal Penilikan 5 : 24 - 26 Juni 2026

Tim Auditor : Hafizah Tarigan (Lead Auditor)
Lilik Dirgantara (Auditor)

- Pedoman : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang BPBBH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI.
2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilaian : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya Mei 2027

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 5 S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI
h. Tim Audit	:	- Hafizah Tarigan (Lead Auditor) - Lilik D (Auditor)
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Taufik Margani Febi Tresna Yudha

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT Tiga Putera Jaya Sentosa	
b. Alamat Kantor	:	Jl. Mayjend Sungkono Nomor 99, Desa/Kelurahan Sekarkurung, Kec. Kebomas, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur	
c. Jenis Izin Usaha	:	PBPHH dan PBUI	
d. Legalitas Pemegang Izin	:	NIB : 9120005831796 tanggal 19 Agustus 2019 Perubahan ke 6 tanggal 08 Juni 2022	
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	Unit Sekarkurung : - Kayu Gergajian : 20.000 M3/Tahun - Moulding : 30.000 M3/Tahun	

		Unit Segoromadu - Kayu Gergajian : 20.000 M3/Tahun	
f. Lokasi Pabrik	:	Unit Sekarkurung: Jl. Mayjend Sungkono, No. 99, Desa Sekarkurung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Unit Segoromadu: Jl. Veteran Segoromadu, Kelurahan Gending, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik	
g. Pengurus Perusahaan	:	Sony Ridho Pratomo Santoso	
h. Nama MR Auditee	:	Indar Wati Setyaningsih	

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 10-Jun-26 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 10-Jun-26	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	Gresik, 24/06/2026	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Tiga Putera Jaya Sentosa a. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. e. Metode Pelaksanaan Audit. f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. g. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	24-Jun-26 s/d 26 June 2026	Melakukan verifikasi terhadap legalitas usaha, bahan baku, produksi, pemindah tanganan dan penjualan, ketenagakerjaan dan K3
Pertemuan Penutupan	Gresik 26 June 2026	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. a. Tanggapan dari pihak manajemen PT Tiga Putera Jaya Sentosa e. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. f. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Depok 15 July 2026	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa bahwa PT Tiga Putera Jaya Sentosa "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 9120005831796 tanggal 19 Agustus 2019 : a. Nama perusahaan : PT Tiga Putera Jaya Sentosan b. Alamat kantor : Jl. Mayjend Sungkono, No. 99, Desa Sekarkurung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur c. Status penanaman modal : PMDN d. Kode dan nama KBLI : 16101- Industri Penggergajian Kayu 46636- Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu e. Lokasi usaha : Jl. Mayjend Sungkono No.99, Desa/Kelurahan Sekarkurung, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur dan Jl. Veteran Segoromadu No.98, Desa/Kelurahan Gending, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur f. Jenis API : API-P Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB PT. Tiga Putera Jaya Sentosa telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 912000583179 tanggal 19 Agustus 2019 dengan identitas : Industri pengolahan kayu Nomor KBLI 16101 dan 46636

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Kepemilikan NPWP : a. Nomor : 85.152.524.6-612.000 b. Nama : PT Tiga Putera Jaya Sentosa c. Alamat : Jl. Mayjend Sungkono No.99, Sekarkurung, Kebomas, Kab. Gresik, Jawa Timur d. Tgl. Terdaftar : 20 Juni 2019 NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup berupa UKL-UPL sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Tersedia dokumen laporan kelola dan pemantauan lingkungan
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Tersedia laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi lapangan
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	Tersedia dokumen perijinan yang sah dan masih berlaku baik secara manual (Sebelum UU Cipta kerja) maupun dari OSS RBA. Terdapat kesesuaian mesin utama dengan SK PBPHH atau Surat POKPHH. Lokasi auditi berada di areal yang diizinkan (cantumkan koordinat lokasi). Apabila dalam SK PBPHH atau Surat POKPHH belum mencantumkan titik koordinat, maka lokasi auditee berada pada Desa yang sama sesuai SK. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan SK PBPHH
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	RKOPHH terakhir (tahun berjalan) telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan serta telah terpublikasi pada sistem informasi bagi skala usaha menengah dan besar. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RKOPHH

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan. Tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku yang lengkap
Verifier h. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	Laporan data industri terakhir (tahun berjalan) telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	PT Tiga Putera Jaya Sentosa memiliki dokumen importir yang sah berupa NIB
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT Tiga Putera Jaya Sentosa bukan merupakan unit usaha yang tersertifikasi SVLK secara kelompok
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dan Kayu gergajian Kelompok Meranti telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa Perjanjian Kontrak Bersama beserta Invoice dengan pemasok.
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah	Memenuhi	Seluruh bahan baku hasil hutan kayu yang diterima disertai dengan dokumen angkutan yang sah
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	Dokumen Pemeriksaan penerimaan hasil hutan sesuai dengan Dokumen angkutan hasil hutan yang menyertainya
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Bulat didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu SKSHHKB, hasil uji peti stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dan dokumen. Jumlah Batang/Keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/LMKB/LMKO pada periode yang sama. PT Tiga Putera Jaya Sentosa tidak ada menerima dan menggunakan bahan baku kayu lelang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Jenis bahan baku yang diterima oleh perusahaan tidak termasuk dalam CITES
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	Selama periode audit Juni 2025 s/d Mei 2026, PT Tiga Putera Jaya Sentosa tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang. Seluruh bahan baku yang digunakan berasal dari pemasok berstatus sebagai PBPHH/PBUI dan TPT-KB
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri	Not Aplicable	Selama periode audit Juni 2025 sd Mei 2026, PT Tiga Putera Jaya Sentosa tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu limbah industry
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi dokumen penerimaan bahan baku kayu bulat diketahui bahwa pemasok bahan baku kayu bulat hanya berasal dari pemasok PBPHH/PBUI dan TPT-KB yang telah ber Sertifikat
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen Impor.	Not Aplicable	PT. Tiga Putera Jaya Sentosa tidak melakukan penerimaan bahan baku impor, seluruh bahan baku yang digunakan berasal dari PBPHH/PBUI dan TPT-KB.
Verifier b. Deklarasi Impor	Not Aplicable	PT. Tiga Putera Jaya Sentosa tidak melakukan penerimaan bahan baku impor, seluruh bahan baku yang digunakan berasal dari PBPHH/PBUI dan TPT-KB.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	PT. Tiga Putera Jaya Sentosa tidak melakukan penerimaan bahan baku impor, seluruh bahan baku yang digunakan berasal dari PBPHH/PBUI dan TPT-KB.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	PT. Tiga Putera Jaya Sentosa tidak melakukan penerimaan bahan baku impor, seluruh bahan

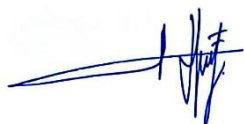
Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		baku yang digunakan berasal dari PBPHH/PBUI dan TPT-KB.
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	PT. Tiga Putera Jaya Sentosa tidak melakukan penerimaan bahan baku impor, seluruh bahan baku yang digunakan berasal dari PBPHH/PBUI dan TPT-KB.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	PT. Tiga Putera Jaya Sentosa tidak melakukan penerimaan bahan baku impor, seluruh bahan baku yang digunakan berasal dari PBPHH/PBUI dan TPT-KB.
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT. Tiga Putera Jaya Sentosa tidak melakukan penerimaan bahan baku impor, seluruh bahan baku yang digunakan berasal dari PBPHH/PBUI dan TPT-KB.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	PT. Tiga Putera Jaya Sentosa tidak melakukan penerimaan bahan baku impor, seluruh bahan baku yang digunakan berasal dari PBPHH/PBUI dan TPT-KB.
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Not Aplicable	PT. Tiga Putera Jaya Sentosa tidak melakukan penerimaan bahan baku impor, seluruh bahan baku yang digunakan berasal dari PBPHH/PBUI dan TPT-KB.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan di Laporan Mutasi Kayu serta uji petik dilapangan menunjukkan hubungan yang logis antara input-ouput dan rendemen sesuai dengan tipe proses produksi yang teramati di lapangan.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).	Memenuhi	Produk Kayu Gergajian dan Moulding yang dihasilkan oleh PT Tiga Putera Jaya Sentosa Unit 1 dan Unit 2 (Sekarkurung dan Segoromadu) telah sesuai dengan izin usaha industri auditee. Berdasarkan rekapan hasil produksi selama periode audit diketahui bahwa realisasi produksi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		sendiri tidak melebihi kapasitas izin usaha yang diizinkan. Realisasi Produksi
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	PT Tiga Putera Jaya Sentosa Unit 1 dan Unit 2 (Sekarkurung dan Segoromadu) tidak menerima dan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung seperti laporan penerimaan bahan baku kayu bulat, penggunaan bahan baku, produksi, pemindahtanganan dari Segoromadu ke Sekarkurung dan Penjualan lokal
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa		
Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri	Not Aplicable	PT Tiga Putera Jaya Sentosa Unit tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, seluruh bahan baku menghasilkan produk Kayu gergajian dan Moulding diolah di tempat sendiri
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Aplicable	PT Tiga Putera Jaya Sentosa Unit tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, seluruh bahan baku menghasilkan produk Kayu gergajian dan Moulding diolah di tempat sendiri
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PT Tiga Putera Jaya Sentosa Unit tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, seluruh bahan baku menghasilkan produk Kayu gergajian dan Moulding diolah di tempat sendiri
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	PT Tiga Putera Jaya Sentosa Unit tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, seluruh bahan baku menghasilkan produk Kayu gergajian dan Moulding diolah di tempat sendiri
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	PT Tiga Putera Jaya Sentosa Unit tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, seluruh bahan baku menghasilkan produk Kayu gergajian dan Moulding diolah di tempat sendiri
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Aplicable	Pada periode audit Juni 2025 s/d Mei 2026, PT Tiga Putera Jaya Sentosa tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor
Verifier b. Dokumen Ekspor	Not Aplicable	Pada periode audit Juni 2025 s/d Mei 2026, PT Tiga Putera Jaya Sentosa tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor	Not Aplicable	Pada periode audit Juni 2025 s/d Mei 2026, PT Tiga Putera Jaya Sentosa tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar	Not Aplicable	Pada periode audit Juni 2025 s/d Mei 2026, PT Tiga Putera Jaya Sentosa tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor
Verifier e. Dokumen CITES	Not Aplicable	Pada periode audit Juni 2025 s/d Mei 2026, PT Tiga Putera Jaya Sentosa tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Tanda SVLK telah dibubuhkan pada produk atau kemasan atau dokumen/lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan. Tanda SVLK tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik)
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	Tersedia dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Tidak terdapat diskriminasi gender dan list karyawan dilengkapi gender pegawai
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Tiga Putera Jaya Sentosa memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (51 verifier) : 1. . Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 27 (Dua Puluh Tujuh) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 24 (Dua Puluh Empat) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier. Dengan demikian PT Tiga Putera Jaya Sentosa dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1 dan 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI		

Mengetahui,
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Febi Tresna Yudha
VP Op II SBU Sertifikasi Kehutanan